



**PUTUSAN**

**NOMOR : 0221/Pdt.G/2013/PA.Dps**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Gg. Sandat III No. 24 Dusun Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”;-----

**M E L A W A N**

TERMOHON, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 184 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi;-----

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0221/Pdt.G/2013/PA.Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kota Denpasar pada tanggal 23 Nopember 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 449/30/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di Denpasar dan dikaruniai seorang anak bernama: IZZAT RAFA FATHURROCHMAN, laki-laki, lahir 27 Mei 2010;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;-----
  - a. Termohon tidak mau menurut kepada perintah dan larangan suami;----
  - b. Termohon memiliki laki-laki lain;;-----
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 20 Februari 2013 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon meninggalkan kediaman bersama;-----
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tesebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

**SUBSIDAIR** : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0221/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 27 Juni 2013, tanggal 16 Juli 2013 dan tanggal 23 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon.;-----

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5171032510840004 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 23 Juni 2011, Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 449/30/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kota Denpasar tanggal 23 Nopember 2009, Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

- I. BURHAN bin MUHIDIN,, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pure Jati No. 05 Denpasar Barat Kota Denpasar,, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu disebabkan adanya pihak ketiga yaitu Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut saksi mengetahui atas cerita Pemohon kepada saksi;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

II. ILHAM HARYANTO bin ATIM,, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kartika Plaza Gg. Sandat III No. 10 Denpasar Barat Kota Denpasar ;,yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- 
- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak; -----
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu disebabkan Termohon tidak perhatian terhadap anak dan suami dan Termohon tidak taat dan nurut pada perintah suami.;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;-----
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----



- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas Panggil Nomor 0221/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 27 Juni 2013, tanggal 16 Juli 2013 dan tanggal 23 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut : -----

**Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya” -----**

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Denpasar dan perkara ini dibidang perkawinan maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, baik kompetensi Relatif maupun kompetensi Absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Denpasar sehingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil perkara ini dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah karena sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: -----

- Termohon tidak mau menurut kepada perintah dan larangan suami;-----
- Termohon melakukan hubungan cinta dengan laki-laki lain;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi- saksi yang masing-masing bernama BURHAN bin MUHIDIN, dan ILHAM HARYANTO bin ATIM, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang intinya para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang selama menikah dan telah dikaruniai seorang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2011 yang lalu dimana Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon ada main dengan laki-laki lain dan Termohon tidak taat dan patut terhadap Pemohon, dan sejak tanggal 20 Februari 2013 tepatnya lima bulan lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang serta para saksi telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas Majelis Hakim menilai telah bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lainya dan relevan dengan pokok perkara, sehingga rumusan pasal 309 R.Bg, telah terpenuhi dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan dua orang saksi Majelis Hakim berkeyakinan dimana telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adanya pertengkaran terus menerus yang dipicu oleh sikap Termohon yang tidak mencerminkan seorang isteri yang baik yang di idam-idamkan oleh seorang suami yaitu isteri yang soleha, dan Termohon berperangai kasar yaitu tidak taat dan patuh pada suami dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain serta berlanjut dengan berpisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu tanpa bathin oleh karena itu Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hidup berumah tangga dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa kemelut rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi karena rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus dan telah tinggal pisah sejak bulan Februari 2013 sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah dan rahmah, tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga

Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon terbukti bertengkar secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan hukum bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum permohonan Pemohon point 2 dapat dikabulkan dengan Amar ”

**” Memberi ijin kepada Penggugat (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Tergugat (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar”;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;-----

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1434 H, oleh ABIDIN H. ACHMAD,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN,M dan Dra. Hj. HULAILAH, MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. RAMLI**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon ;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**ABIDIN H. ACHMAD, SH.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. ALIMUDDIN M.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Dra. Hj. HULAILAH, MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**Drs. RAMLI.**

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 320.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: <b>Rp. 411.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Empar ratus sebelas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)